



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PATbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], [REDACTED],
tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 27
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta
(Garment), tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
[REDACTED]

Sebagai Penggugat;

lawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal
lahir [REDACTED] (umur 38 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali.

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor



90/Pdt.G/2023/PATbnan, tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Bali, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. [REDACTED], Perempuan, di Tabanan pada tanggal [REDACTED] Usia 13 Tahun;
 - 2.2. [REDACTED], Perempuan, di Tabanan pada tanggal [REDACTED], Usia 8 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Tergugat memiliki sikap ego yang tinggi dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga;
 - 3.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir / materiil kepada Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di indekost, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di Kecamatan Baturiti. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hubungan layaknya suami-istri.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui jalan musyawarah bahkan telah melibatkan orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;



6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat tercatat (relaas) Nomor 90/Pdt.G/2023/PATbnn tanggal 7 Desember 2023 yang diterima oleh Tergugat ([REDACTED]) pada tanggal 8 Desember 2023 dan relaas Nomor 90/Pdt.G/2023/PATbnn tanggal 14 Desember 2023 yang diterima oleh Tergugat ([REDACTED]) pada tanggal 15 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat akan menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] usia 13 tahun dan [REDACTED] usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sampai dengan berpisah;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering sekali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah kos, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu yakni akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian saat ini Tergugat tinggal di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan



Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] usia 13 tahun dan [REDACTED] usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Banjar [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2019 yakni sejak ayah kandung Penggugat meninggal dunia antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan uang hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah kos namun Penggugat menolaknya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di dekat rumah, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat ataupun saksi selaku ibu mertua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu yakni sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian saat ini kurang lebih satu bulan terakhir Tergugat tinggal di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat



tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat tercatat (relaas) Nomor 90/Pdt.G/2023/PATbnn tanggal 7 Desember 2023 yang diterima oleh Tergugat (██████████) pada tanggal 8 Desember 2023 dan relaas Nomor 90/Pdt.G/2023/PATbnn tanggal 14 Desember 2023 yang diterima oleh Tergugat (██████████) pada tanggal 15 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat PPN KUA [REDACTED] Kota Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Mei 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap ego yang tinggi dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir / materiil kepada Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai



dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Komang Utari Dewi binti I Wayan Simpen dan Wayan Martini binti Wayan Lambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175



R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pejabat PPN KUA [REDACTED] pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] usia 13 tahun dan [REDACTED] usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Saksi-saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan uang hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah kos namun Penggugat menolaknya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di dekat rumah, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak akhir tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga saat ini;
- Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akhir tahun 2019 hingga saat ini kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di tempat rumah kakak Penggugat dan saat ini kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat pindah lagi ke Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi-saksi mengetahui sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli layaknya pasangan suami istri;
- keluarga kedua belah pihak dan juga orang-orang terdekat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat



dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Tertanggal [REDACTED] di Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Tabanan, Provinsi Bali, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] usia 13 tahun dan [REDACTED] usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tanggahnya dengan uang hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah kos namun Penggugat menolaknya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di dekat rumah, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian saat ini kurang lebih satu



bulan Tergugat tinggal di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Penggugat;

5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh orang-orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah



tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, ego Tergugat, dan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan sejak sekitar akhir tahun 2019 yakni sejak ayah kandung Penggugat meninggal dunia antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan uang hasil kerja Penggugat sendiri, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah kos namun Penggugat menolaknya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di dekat rumah, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan



mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba’in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba’in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00;- (*dua ratus dua ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (*e-Court*).



Hakim Tunggal

TTD

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan Tergugat : Rp32.000,00
3. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
4. Biaya Penyumpahan 2 saksi : Rp50.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : **Rp202.000,00**

(dua ratus dua ribu rupiah)